




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PERATURAN MENTERI PUPR NO. 8 TAHUN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Oleh: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi – Ditjen Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





HISTORI PEMUTAKHIRAN

PERATURAN MENTERI PUPR NO 1 TAHUN 2022

Struktur Batang Tubuh Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022

BATANG TUBUH: 6 Bab, 22 pasal



BAB I Ketentuan umum



BAB II Analisis Harga Satuan Pekerjaan



BAB III Analisis Biaya Penerapan SMKK



BAB IV Sistem Informasi HPS



BAB V Ketentuan Peralihan



BAB VI Ketentuan Penutup



Struktur Batang Tubuh Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023

**BATANG TUBUH :
6 Bab, 26 Pasal**

Semua BAB pada batang tubuh terdapat perubahan, berupa:

- perubahan substansi, dan/atau
- perubahan penomoran pada pasal, ayat, dan/atau huruf

Konsep Pemutakhiran Lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022

Lampiran Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2022

1209 hal

Bagian I. Pedoman AHSP Bidang Umum
 Bagian II. Pedoman AHSP Bidang Sumber Daya Air
 Bagian III. Pedoman AHSP Bidang Bina Marga
 Bagian IV. Pedoman AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan

572

283

23

265

**Item
AHSP**



Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 dan
SE Dirjen Bina Konstruksi

2271 hal

RAPERMEN

Lampiran: Pedoman AHSP Bidang Umum
 A. Tata Cara Dan Persyaratan Penyusunan
 Harga Satuan Pekerjaan
 B. AHSP Pekerjaan Bidang Umum
 C. Rincian Biaya Penerapan SMKK

246

SURAT EDARAN DIRJEN BINKON

Bagian I. Tabel Acuan dan Contoh Biaya SMKK
 Bagian II. Pedoman AHSP Bidang Sumber Daya Air
 Bagian III. Pedoman AHSP Bidang Bina Marga
 Bagian IV. Pedoman AHSP Bidang Cipta Karya
 dan Perumahan

762

397

1841



2

BATANG TUBUH

PERATURAN MENTERI PUPR NO 8 TAHUN 2023

MUATAN SUBSTANSI PERATURAN MENTERI TENTANG P3BPK PUPR

BAB 1 KETENTUAN UMUM

BAB 2 ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN

BAB 3 ANALISIS BIAYA PENERAPAN SMKK

BAB 4 SISTEM INFORMASI HPS TERINTEGRASI

BAB 5 KETENTUAN PERALIHAN

BAB 6 KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN (AHSP BIDANG UMUM)



BAB I

KETENTUAN UMUM



P3BPK

Pasal 1

1. **Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR** yang selanjutnya disebut dengan Perkiraan Biaya Pekerjaan adalah perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan serta telah ditambah Biaya Penerapan SMKK dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR

AHSP

2. **Analisis Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan Pembangunan Kembali suatu bangunan



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

HPP

4. **Harga Perkiraan Perancang** yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung Harga Perkiraan Sendiri.

HPS

5. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang telah ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.

6. Biaya Umum adalah biaya tidak langsung untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan.

HSD

7. **Harga Satuan Dasar** yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu.

HSP

8. **Harga Satuan Pokok** yang selanjutnya disingkat HSP adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tenaga kerja, bahan, dan peralatan di lokasi asal yang digunakan dalam perhitungan analisis HSD.

Pasal 1

9. Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi adalah indeks kebutuhan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi untuk mengerjakan setiap satuan kuantitas pekerjaan.
10. Koefisien Peralatan adalah indeks kebutuhan waktu suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produk setiap satu satuan kuantitas pekerjaan.
11. Pekerjaan Manual adalah pekerjaan yang menggunakan alat sederhana dan dioperasikan oleh Tenaga Kerja Konstruksi.
13. Pekerjaan Mekanis adalah pekerjaan yang menggunakan alat sederhana dan dioperasikan oleh Tenaga Kerja Konstruksi.
14. Pekerjaan Semimekanis adalah pekerjaan yang merupakan gabungan antara Pekerjaan Manual dan Pekerjaan Mekanis.

DKH

15. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar isian kuantitas dan harga satuan kuantitas serta jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

Pasal 1

16. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.

SMKK

17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

RKK

18. **Rencana Keselamatan Konstruksi** yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

RKPPL

19. **Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup** yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 1

RMLLP

20. **Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.
21. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
22. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.



Pasal 2

- Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara.
- Dalam hal perkiraan biaya menggunakan sumber pembiayaan di luar keuangan negara, dapat mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



Pasal 3

- Penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan untuk menghasilkan HPP, rencana anggaran biaya, atau HPS.
- Penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan melalui:
 - a. AHSP;
 - b. Analisis Biaya Penerapan SMKK.




BAB II

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN



DIAGRAM KONSEPTUAL PENYUSUNAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI



Pasal 4

- 1) AHSP dilakukan untuk menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan.
- 2) Harga Satuan Pekerjaan merupakan jumlah dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- 3) Dalam hal pekerjaan bersifat lumsum, HSP tidak memperhitungkan biaya tidak langsung.
- 4) Biaya langsung disusun melalui analisis biaya langsung berdasarkan analisis HSD dan penghitungan nilai koefisien.
- 5) Analisis HSD memperhitungkan harga satuan pokok tenaga kerja, bahan, dan alat berdasarkan lokasi pekerjaan.



6) Analisis biaya langsung memperhitungkan:

- a. lokasi pekerjaan;
- b. jarak dari tambang terbuka material (*quarry*) ke lokasi pekerjaan, basecamp, asphalt mixing plant, batching plant, dan/atau pabrik pemecahan batu (*stone crushing plant*);
- c. kondisi jalan ke lokasi pekerjaan;
- d. metode kerja yang mempertimbangkan Keselamatan Konstruksi;
- e. rencana detail desain; dan
- f. spesifikasi teknis.

7) Perhitungan Analisis HSD dan nilai koefisien dirinci berdasarkan data desain, asumsi sesuai kaidah keteknikan yang digunakan, dan metode kerja yang berkeselamatan.

8) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyusunan harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Paragraf 1 Biaya Langsung



Biaya Langsung

- 1) Biaya langsung merupakan jumlah dari biaya:
 - a. tenaga kerja;
 - b. bahan;
 - dan c. peralatan
- 2) Tenaga kerja terdiri atas Tenaga Kerja Konstruksi dan tenaga kerja non terampil
- 3) Bahan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi

Pasal 5

- 4) Peralatan terdiri atas peralatan mekanis dan semi mekanis
- 5) Tenaga kerja untuk setiap peralatan mekanis paling banyak 2 (dua) orang
- 6) Dalam hal peralatan mekanis yang digunakan berupa pabrik (*plant*) dan peralatan penghamparan, tenaga kerja diperhitungkan sesuai kebutuhan

BAGIAN KEDUA BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG

Paragraf 2 Analisis HSD



Pasal 7

HSD Tenaga Kerja

- 1) HSD tenaga kerja diperoleh dari:
 - a. Ketentuan pemda setempat berupa upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota di luar pajak;
 - b. Badan Pusat Statistik; atau
 - c. **Data hasil survei dan/atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan**

2) HSD tenaga kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

3) HSD tenaga kerja dihitung untuk setiap tenaga kerja

(4) Penyusunan HSD tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEDUA BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG

Paragraf 2 Analisis HSD

Pasal 8



HSD Bahan

- 
1. HSD Bahan Terdiri atas:
 - a. HSD bahan baku;
 - b. HSD bahan olahan;
 - dan/atau
 - c. HSD bahan jadi.

- 
- 
2. HSD bahan diperoleh dari ketentuan yang terdiri atas:
 - a. penetapan oleh Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah setempat;
 - b. data hasil analisis;
 - c. data hasil survey **dan/ atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan**

- 
3. Penyusunan HSD bahan harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DIAGRAM KONSEPTUAL STRUKTUR ANALISIS HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN



BAGIAN KEDUA BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG

Pasal 9

HSD Peralatan

Paragraf 2 Analisis HSD



1. HSD Peralatan Meliputi:

Biaya Pasti dan Biaya Operasi

2. Biaya Pasti diperoleh dengan memperhitungkan:

- Harga pokok alat;
- nilai sisa alat;
- Faktor angsuran atau pengembalian modal;
- biaya pengembalian modal;
- biaya asuransi alat dan pajak;
- jumlah jam kerja alat dalam 1 (satu) tahun.

3. Biaya Operasi diperoleh dengan memperhitungkan:

- Biaya bahan bakar;
- biaya minyak pelumas dan/atau oli pemanas;
- biaya perawatan;
- biaya perbaikan
- upah operator; dan
- upah pembantu operator


4. Perhitungan biaya operasi dipengaruhi oleh Jumlah jam kerja selama 1 (satu) tahun

5. Dalam penyusunan HSD peralatan, Faktor efisiensi alat yang tertinggi digunakan untuk memperoleh kapasitas maksimum peralatan

6. Penyusunan HSD peralatan harus mengutamakan:

Penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DIAGRAM KONSEPTUAL STRUKTUR ANALISIS HARGA SATUAN DASAR (HSD) PERALATAN



Paragraf 3 Koefisien

Pasal 10

(1) Analisis Biaya Langsung

Analisis **biaya langsung** dihitung menggunakan **nilai koefisien**



(2) Nilai koefisien

terdiri atas:

- Nilai Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi
- Nilai Koefisien Bahan
- Nilai Koefisien Peralatan.

(3) Nilai koefisien tenaga kerja konstruksi

Dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkat keahlian atau kemampuan menyelesaikan pekerjaan per satuan pengukuran.

(4) Nilai koefisien bahan

- Dipengaruhi oleh
- Spesifikasi teknik
- Faktor kehilangan bahan;
- Faktor konversi volume bahan;
- Kuantitas; dan
- Berat volume atau berat isi bahan

Paragraf 3 Koefisien

Pasal 10

5) Nilai koefisien peralatan

Dipengaruhi oleh:

- Kapasitas alat
- Faktor alat
- Waktu siklus kerja alat, dan
- Kondisi lapangan



6) Untuk Pekerjaan Manual

Nilai koefisien tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(7) Pekerjaan Mekanis dan Semi mekanis

Untuk pekerjaan mekanis dan semimekanis, nilai koefisien diperoleh melalui perhitungan analisis produktivitas dan disesuaikan dengan tipe peralatan, karakteristik fisik bahan/material, metode kerja yang digunakan, dan kondisi lapangan pekerjaan

Paragraf 3 Koefisien

Pasal 11

Biaya Tidak Langsung



- 1) Biaya tidak langsung merupakan jumlah dari biaya umum dan keuntungan
- 2) Biaya umum termasuk biaya perbaikan dan penanganan dampak dari kecelakaan konstruksi
- 3) Besaran biaya tidak langsung dihitung sebesar 10 % hingga 15% dari biaya langsung
- 4) Ketentuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12



Pasal 13

AHSP bidang umum mencakup AHSP yang berlaku di semua bidang

Rincian AHSP bidang umum tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 12



Pasal 14



AHSP bidang sumber daya air disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri atas:

- a. pekerjaan pintu air dan peralatan hidromekanik;
- b. bendung;
- c. jaringan irigasi;
- d. pengaman sungai;
- e. bendungan dan embung;
- f. pengaman pantai;
- g. infrastruktur rawa; dan
- h. infrastruktur air tanah dan air baku



Untuk AHSP bidang sumber daya air, Biaya Penerapan SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri pada setiap jenis pekerjaan.

Pasal 12



Pasal 15



AHSP Bidang Bina Marga disusun dari pokok pekerjaan yang terdiri dari:

- a. umum dan penerapan SMKK;
- b. drainase;
- c. pekerjaan tanah dan geosintetik;
- d. pekerjaan preventif;
- e. perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen;
- f. perkerasan aspal;
- g. struktur;
- h. rehabilitasi jembatan;
- i. pekerjaan harian dan lain-lain; dan
- j. pekerjaan pemeliharaan



Untuk AHSP bidang bina marga. Biaya Penerapan SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri pada setiap jenis pekerjaan.

Pasal 16

Pasal 12

**AHSP
BIDANG
UMUM**

**AHSP
BIDANG
SDA**

**KELOMPOK
BIDANG
AHSP**

**AHSP
BIDANG
BM**

**AHSP
BIDANG
CK DAN
PERUMAHAN**



AHSP bidang Cipta Karya dan Perumahan disusun berdasarkan jenis pekerjaan:

- a. Bangunan gedung;
- b. perumahan;
- c. Jalan kawasan dan permukiman;
- d. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- e. Sistem pengolahan limbah domestik (SPALD);
- f. Tempat pemrosesan akhir (TPA);
- g. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan
- h. Jaringan pipa.



Untuk AHSP bidang cipta karya dan perumahan. Biaya Penerapan SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri pada setiap jenis pekerjaan.

Pasal 17



- (1) Dalam hal AHSP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan:
- AHSP pada kelompok bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia; atau
 - perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang diusulkan melalui pimpinan tinggi madya kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.**

- (2) **Perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan masukan bagi perhitungan AHSP.**
- (3) **Perhitungan teknis dan analisis produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat disesuaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. .**

Pasal 18

Rincian AHSP bidang sumber daya air, AHSP bidang bina marga, dan AHSP bidang cipta karya dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b, c, dan huruf d ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Rincian AHSP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Rincian AHSP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi K/L/D/I dalam menyusun biaya pekerjaan konstruksi sesuai bidangnya



Pasal 19

1. Penggunaan AHSP untuk Pekerjaan Konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan jenis infrastruktur yang akan dibangun.
2. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan oleh penyedia, penggunaan AHSP dilakukan pada tahap :



PENGGUNAAN AHSP

Pasal 19



A. TAHAP PERANCANGAN

Pada tahap perancangan, AHSP digunakan untuk penyusunan Harga Perkiraan Perancang (HPP)



B. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN

Pada tahap perencanaan pengadaan, AHSP digunakan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)



C. TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN

Pada tahap persiapan pengadaan AHSP digunakan untuk:

- penyusunan dan penetapan HPS; dan/atau
- penghitungan koefisien komponen untuk penyesuaian harga.

PENGGUNAAN AHSP

Pasal 19

D. TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA

Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa, AHSP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan/atau evaluasi harga satuan timpang

E. TAHAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pada tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, AHSP digunakan untuk negosiasi:

- a. penambahan pokok pekerjaan baru;
- b. penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal; dan/atau
- c. penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timpang.



Penggunaan AHSP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa”

PENGGUNAAN AHSP

Pasal 20

Penggunaan AHSP pada Pekerjaan Konstruksi terintegrasi mengacu pada HSP Pekerjaan Konstruksi sejenis dan/atau tipikal yang telah dilaksanakan sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik pekerjaan.



Pasal 21



Penggunaan AHSP pada Pekerjaan Konstruksi secara swakelola maupun padat karya memperhatikan jenis pekerjaan, metode pelaksanaan, peralatan, kondisi lapangan, keterampilan, dan kebutuhan tenaga kerja.

BAB III

ANALISIS BIAYA PENERAPAN SMKK



Pasal 22

02

Penghitungan biaya penerapan SMKK dilakukan berdasarkan:

- uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan risiko, dan pengendalian bahaya di dalam RKK;
- pengendalian terkait lalu lintas di RMLLP (bila ada);
- pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam RKPPL (jika ada)

03

Biaya Penerapan SMKK dimasukkan sebagai pokok pekerjaan tersendiri di dalam suatu Pekerjaan Konstruksi



01

Analisis Biaya Penerapan SMKK dilakukan untuk menghasilkan Biaya penerapan SMKK yang merupakan biaya tersendiri dan bukan bagian dari biaya umum

04

Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan dengan besaran sesuai kebutuhan pada:

- Daftar Kuantitas dan Harga;
- atau
- Daftar Keluaran dan Harga.

05

Analisis Biaya Penerapan SMKK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang SMKK

BAB IV

SISTEM INFORMASI HPS TERINTEGRASI



Pasal 23

(1) Penyusunan HPS menggunakan aplikasi sistem informasi HPS **terintegrasi** yang merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.



(2) Sistem informasi HPS **terintegrasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dalam bentuk aplikasi basis data yang digunakan dalam proses penyusunan, pembahasan, penetapan, dan reviu HPS oleh para pihak yang diberi akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



(3) Pengelolaan aplikasi sistem informasi HPS **terintegrasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi**.



(4) Pengembangan sistem informasi HPS **terintegrasi** akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyusunan HPS.



(5) Dalam hal aplikasi sistem informasi HPS **terintegrasi** tidak dapat digunakan, **penyusunan** HPS dapat dilakukan dengan cara manual.


BAB V

KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan dengan menggunakan AHSP berdasarkan **Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR** (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022), tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP




Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, **Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022)**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





3

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PUPR NO 8 TAHUN 2023

LAMPIRAN

A. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN HARGA SATUAN PEKERJAAN
(HALAMAN 1-118)


B. ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG UMUM
(HALAMAN 119-219)

C. RINCIAN BIAYA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
(HALAMAN 220-262)

A

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Terdiri atas:



PERUBAHAN PADA LAMPIRAN TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

1. Penambahan definisi

2. Perubahan Gambar 2 Analisis HSD Peralatan

3. Penambahan pada Tabel A.1 Jenis Tenaga Kerja

4. Penambahan langkah penentuan HSD Tenaga Kerja

5. Pekerjaan manual dan semi-mekanis

6. Langkah penghitungan HSD Peralatan pada Pekerjaan Mekanis

7. Penambahan pada Tabel A.4 Jenis Alat Manual

8. Perhitungan HSD Bahan/Material

9. Langkah-langkah analisis Harga Satuan Pekerjaan



AHSP Bidang Umum disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri atas:

U1

Pekerjaan Persiapan

- Pembuatan pagar;
- Pengukuran dan pemasangan *bouwplank*;
- Mobilisasi dan Demobilisasi

U2

Pekerjaan *Dewatering*

- Kistdam pasir/tanah;
- Pengoperasian Pompa Air.

U3

Pekerjaan Tanah

- Pembersihan dan pengupasan;
- Gali dan cabut tunggul pohon;
- Penggalian;
- Timbunan dan Pemadatan;
- Angkutan;
- Gebalan Rumput;

U4

Pekerjaan Beton

- Campuran Beton secara Manual
- Pembuatan s.d Pengecoran Beton semi-mekanis
- Ready mixed

U5

Pemancangan

- Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken;
- Tiang Pancang Beton Bertulang.

U6

Pekerjaan Air Tanah

- Sumur Air Tanah Dangkal;
- Pengadaan dan Pemasangan Pompa.

Pada AHSP Pekerjaan Beton terdapat contoh AHSP Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 15 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

U.4.2.a.2.2 (a) Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu rendah fc' 15 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1,000		
	Tukang batu	L.02	OH	0,250		
	Kepala tukang	L.03	OH	0,025		
	Mandor	L.04	OH	0,100		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
	Semen Portland (PC)	M.23	kg	306		
	Pasir Beton (PB)	M.05.a.3	kg	832		
	Kerikil	M.04.d.3	kg	1009		
	Air	M.02.a.3	Liter	202		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
	1* Molen/Beton mixer 0,35 m ³	E.29.c	Hari	0,1475		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

*) Dilengkapi dengan feeder material

1. Perubahan judul item pekerjaan

- Disesuaikan dengan kebutuhan dan masukan dari konseptor

2. Penyesuaian komponen

- Dihapusnya operator dari tenaga kerja untuk beberapa item pekerjaan

3. Penyesuaian koefisien

- Disesuaikan dengan perubahan judul dan masukan dari konseptor

4. Perubahan rumpun item pekerjaan

- Pekerjaan Bronjong → Lampiran Sumber Daya Air SE Dirjen Bina Konstruksi
- Pekerjaan Pasangan Batu, Pasangan Bata Merah, Trasram, Plesteran, dan Acian → Lampiran Cipta Karya SE Dirjen Bina Konstruksi
- Perpipaan di Luar Gedung → Lampiran Cipta Karya SE Dirjen Bina Konstruksi



PERUBAHAN

PADA LAMPIRAN RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK (9 KOMPONEN BIAYA SMKK)

1. Penambahan narasi pada tiap komponen biaya SMKK
2. Penambahan penjelasan ketentuan-ketentuan serta perihal pengukuran dan pembayaran pada biaya SMKK
3. Perubahan tabel komponen biaya SMKK (penambahan keberterimaan dan bukti dukung)

KOMPONEN BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KETERANGAN
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
1 Penyiapan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK:						
a	Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	Set				Memperhatikan jumlah dan jenis pekerjaan yang dikerjakan
b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set				
c	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set				Memperhatikan masa pelaksanaan pekerjaan
A	Sub Total Penyiapan Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK				Jumlah(a-c)	

Tabel C. 6 Komponen Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

NO.	RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KEBERTERIMAAN	BUKTI DUKUNG	KETERANGAN
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII	VIII	IX
1 Penyiapan dokumen Penerapan SMKK:								
a	Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RKPPL, RMLLP, dan RMPK)	Set				1. Dokumen yang disahkan oleh GS/Project Manager (pimpinan tertinggi di lapangan) 2. Pada saat PCM dibahas, dievaluasi, dan disepakati oleh pelaksana, pengawas dan pemilik pekerjaan.	Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021, sublampiran D, E, G, dan H.	Memperhatikan jumlah dan jenis pekerjaan yang dikerjakan
b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set				Disahkan oleh Project Manager (pimpinan tertinggi pelaksana pekerjaan di lapangan), pengawas pekerjaan, dan pimpinan UKK	Dokumen mengacu pada Tabel 4-1 sublampiran I Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 yang disahkan oleh direktur dan Project Manager	Laporan harian, mingguan, dan bulanan masa pelaksanaan pekerjaan
c	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set				Disahkan oleh Project Manager (pimpinan tertinggi pelaksana pekerjaan di lapangan), pemilik pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan pimpinan UKK	Form Laporan pada sublampiran I Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021. 1. Laporan harian ditandatangani oleh pengawas pekerjaan; 2. Laporan mingguan ditandatangani oleh Direksi Lapangan;	
A	Sub total Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK							



TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI